I-Philanthropy
A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf
P- ISSN : 2809-0659
E- ISSN : 2808-7607

Intensitas Petani Karet Di Kabupaten Banyuasin Dalam Pemenuhan Zakat Perdagangan

Raden Ayu Ritawati[1], *Raden Ayu Erika Septiana*[2]

[1] *Faculty Islamic Economics and Business, Raden Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail: ra.ritawati_uin@radenfatah.ac.id*
[2] *Faculty of Ushuluddin And Islamic Thought, Fatah State Islamic University, Indonesia. E-mail: ra.erikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract: Zakat on traded plantation products is one type of zakat assets that must be paid by a Muslim. So, when a farmer harvests the fruit of his plantation, and gains from trading the produce, there are other Muslim rights and his wealth is deserving of zakat. In general, rubber plantation farmers in Banyuasin Regency are private property whose business is cultivated personally or paid for by others. From ancient times until now, it turns out that almost all rubber plantation farming communities in Banyuasin Regency still have no awareness of paying zakat from the rubber sap trade. Whereas from here the economy can also move and the community will benefit from the round of trade zakat funds. This research is a qualitative research type and is carried out in depth analysis on subjects and objects that actually occur in villages in Bayuasin Regency as study material that strengthens the findings. this, where information should be easy to obtain and people's personal awareness is increasingly evident.

The findings obtained even though the average rubber plantation community in Banyuasin Regency is Muslim and carries out religious orders, their understanding of the types and importance of tithing is still lacking. In fact, the intensity of the obligation to give a small amount of his income from the rubber latex trade is still very low. This is apart from the reason that the income of the majority of these plantation farmers is unstable, the factor is low education and understanding of religious orders is still lacking. This fact is exacerbated when there has not been much socialization of the existence and use of official Zakat Collection Units (UPZ) at each mosque in the villages with the availability of trained officers who are willing to take care of the calculation and receipt of zakat from the rubber latex trade, causing rubber farming communities to be increasingly reluctant to pay zakat from their rubber latex trade.

Keywords: Intensity; Plantation Farmers; Trade Zakat

Pendahuluan

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki potensi ekonomi berupa perkebunan karet yang banyak dimiliki oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan utama. Dimana perkebunan karet yang dimiliki masyarakat kabupaten Banyuasin diusahan secara sendiri-sendiri berdasarkan hak kepemilikannya.

Ukuran kepemilikan atas tanah perkebunan ini berbeda-beda sesuai dengan batas kemampuan yang biasanya didapat dari warisan, harta pribadi maupun sewa usaha. Tetapi umumnya para petani perkebunan karet ini merupakan harta milik pribadi yang pengusahaannya diusahakan secara pribadi maupun diupahkan kepada orang lain. Hasil dari perkebuanan karet ini berupa getah karet yang didapat setiap hari kemudian dikumpulkan dan ketika sampai pada batas ukurannya dapat dijualkan kepada pedagang pengumpul yang biasanya berlangsung pada hari-hari tertentu dalam satu minggu sekali. Dari hasil perdagangan getah karet secara mingguan petani perkebunan karet mengumpulkan uangnya sebagai sumber rezeki yang merupakan pendapatan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga maupun simpanan harta kekayaan.

Mengenai cara pemanfaatan harta atau rezeki yang di berikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas. Dimana pembagian pendapatan ini dapat dialokasikan selain untuk keperluan konsumsi dapat pula dipergunakan pada hal-hal yang bermanfaatkan dan membawa *keberkahan* untuk kelangsungan kesejahteraan hidup. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harta kekayaan memiliki kewajiban utama diantaranya adalah melalui pengeluaran zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Zakat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Diantara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah *fardiyah* (individual) sekaligus sosial. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.

Secara umum Mannan[1]menyebutkan fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara. Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Dengan ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial yang menyebabkan ketimpangan, satu sisi hidup penuh kenikmatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Dan zakat merupakan satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan yaitu meniadakan ketimpangan tersebut.

Dalam usaha memenuhi kewajiban berzakat ini sesungguhnya Islam sudah menetapkan beberapa aturan dan pembagian sumber pendapatan, agar harta yang didapat benar-benar bersih, berkah dan berkembang seperti sabda nabi Muhammad

[1] M.A Mannan, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam" (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997).

SAW "*Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan do'a.*" (HR. At-Thabrany). Dalam mengeluarkan zakat ini petani perkebunan dapat mengeluarkan zakatnya dari harta kekayaan yang didapatnya dari usaha perdagangan (perniagaan) dari menjualkan getah karetnya dari hasil perkebunan yang diusahakan setiap harinya berupa zakat perdagangan (perniagaan). Zakat perdagagannya ini wajib dikeluarkan apabila sudah sampai pada batas masuk nishab dengan nilai barang dagangan senilai 85 gram emas dan haul selama 1 tahun[2].

Zakat hasil perkebunan merupakan salah satu jenis zakat harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Maka, ketika seorang petani memanen buah hasil perkebunannya, dan memperoleh keuntungan, ada hak muslim lainnya dan patut dizakatkan harta tersebut.[3] Kewajiban mengenai pembayaran zakat hasil bumi ini terdapat dalam Al-Qur'an sesuai Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah 267:
'Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Perintah ayat memang jelas, tetapi, dari dulu sampai sekarang ternyata hampir seluruh masyarakat petani perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin masih belum ada kesadaran untuk membayar zakat hasil perdagangan getah karet dari perkebunan karet ini. Kesadaran masyarakat petani perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin dalam hal membayar zakat perdagangan hasil penjualan getah karet terlihat masih sangat rendah, hal ini dapat diketahui dari belum adanyanya laporan data sekunder yang pasti dari jumlah penerimaan zakat perdagangan yang dapat dihimpun dari beberapa lembaga amil zakat yang terdapat di Kabupaten Banyuasin. Penerimaan dana zakat yang besar untuk wilayah Kabupaten Banyuasin dari beberapa lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan LAZNAS masih didominasi oleh zakat fitrah dan zakat maal.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan langsung di lapangan kepada beberapa masyarakat desa perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin rata-rata karena banyak dari masyarakat petani perkebunan karet ini ternyata kurang mengetahui bahkan ada yang tidak tahu sama sekali bahwa hasil dari perdagangan getah karet itu sendiri wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau pun ada yang paham tentang adanya perintah dan kewajiban untuk berzakat perdagangan dari getah karet hasil perkebunan mereka, itu pun sangat sedikit jumlahnya dan intensitasnya pun sangat terbatas pada beberapa orang saja. Ketika ditanya apakah mereka paham terhadap perintah untuk berzakat perdagangan ini, beberapa menjawab paham dan mengerti tentang kewajiban berzakat harta perniagaan hasil penjualan getah karet mereka. Tetapi bila ditanya akan intensitasnya, kebanyakan alasan dari para petani perkebunan yang paham ini mengelak dengan mengatakan bahwa tingkat penghasilan mereka yang tidak menentu karena

[2] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 22

perdagangan getah karet ini membuat mereka tidak sanggup memenuhi zakat perdagangannya.

Selain itu juga hal utama yang menyebabkan masyarakat petani perkebunan karet sampai saat ini tidak mau membayar zakat perdagangan getah karet mereka karena ternyata belum banyak amil atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang rela mengurus zakat ini tersedia di setiap desa di wilayah Kabupaten Banyusin. Kalau pun ada itu pun sangat terbatas pada desa-desa yang tertentu saja yang memiliki kepengurusan masjid yang aktif. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di beberapa desa di wilayah kabupaten Banyuasin yang biasanya ada di masjid-masjid pun terbatas hanya menerima dan mengumpulkan zakat fitrah dan zakat maal saja dari masyarakat. Hal ini bukan karena para UPZ tersebut membatasi diri dalam penerimaan jenis zakatnya, tetapi karena masyarakat desa memang tidak ada yang datang untuk menyetorkan zakat perdagangan getah karet mereka ke UPZ tersebut.

Landasan Teori

Teori Keputusan

R. Terry mengemukakan setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua ataulebih alternative yang mungkin[3]. Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilihatau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.

Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Dasar Pengambilan Keputusan menurut George R. Terry yang berlaku antara lain: a. Intuisi Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. b. Pengalaman Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah.Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. c. Fakta Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. d. Wewenang Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. e. Rasional Keputusan yang bersifat rasionalberkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan

[3]Terry. R. 2000. Principle of Management An Intergrate Approach. New Jersey. PracticeHall.

pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu. Jadi, dasar dasar pengambilan keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional. Lima faktor tersebut akan mempengaruhi Muzaki dalam pengambilan keputusan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan dilakukan *deep analisis* terhadap subjek dan objek yang sebenarnya terjadi di desa-desa di Kabupaten Bayuasin sebagai bahan kajian yang memperkuat temuandimana seharusnya informasi mudah diperoleh dan kesadaran pribadi masyarakat semakin nyata dengan

Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Karet dan kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang harganya relatif stabil tinggi sehingga kehidupan petani pekebun karet dan kelapa sawit hidupnya lebih sejahtera dibanding dengan kehidupan petani lainnya. Namun tingkat harga yang relatif stabil tinggi untuk karet dan kelapa sawit jatuh turun sejak terjadi krisis global yang melanda perekonomian dunia sekitar bulan September 2016 dan baru stabil lagi di pertengahan 2019. Kondisi ini belum menjadi pulih dan benar-benar setabil hingga tahun 2022 ini. Harga karet dan sawit masih dianggap rendah dan sangat fluktuatif untuk dikatakan normal.

Dari hasil penelitian didapat fakta bahwa umumnya masyarakat petani karet perkebunan di beberapa desa di Kabupaten Banyuasin hampir semuanya memiliki pemahaman yang rendah akan pengertian zakat perdagangan. Bagi masyarakat petani perkebuan karet ini zakat yang wajib itu hanya zakat fitrah dan zakat maal, tidak termasuk zakat dari harta perniagaan (perdagangan) getah karet hasil perkebunan mereka. Menurut pemahaman masyarakat petani perkebunan karet di ssejumlah desa di Kabupaten Banyuasin ini, hasil dari penjualan getah karet yang mereka belikan emas atau harta benda berharga di rumah mereka seperti rumah pribadi, kendaraaan pribadi, atau harta berharga pribadi lainnya itulah baru yang dinyatakan sebagai harta milik pribadi yang wajib di keluarkan zakatnya sebagai zakat maal yang dapat dikeluarkan setahun sekali (umumnya di bulan Romadhon seperti kewjiban zakat fitrah). Sementara getah karet sebagai barang dagangan hasil dari perkebunan dianggap beberapa masyarakat petani perkebunan ini sebagai bahan mentah yang bukan termasuk barang bernilai meskipun mereka mengakui sebagai harta berharga yang dapat dinilai dengan uang ataupun emas yang dapat diperjual-belikan sebagai barang dagangan[4].

Pemahan yang keliru bahkan salah ini celakanya bukan hanya terjadi pada beberapa masyarakat petani perkebuan karet di satu desa saja, namun juga terjadi di beberapa desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Hal ini memang patut

[4] Hasil wawancara dengan beberapa informan petani perkebunan karet di beberapa desa di kabupaten Banyuasin pada disepanjang bulan Nopember 2022; jam 09.00. WIB s/d selesai.

disayangkan dan disesali, mengingat rata-rata mayorias masyarakat petani perkebunan karet di desa-desa di wilayah Kabupaten Banyuasin adalah masyarakat muslim yang telah mengenal Islam secara keturunan lewat para orang tua mereka. Artinya, Islam dengan perintah dan larangannya bagi mereka bukan hal baru, dan norma sesrta nilai-nilai ajaran Islam telah sangat melekat di kepribadian mereka sejak mereka lahir. Sementara dalam Islam, perintah (kewajiban) yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim sangatlah jelas dan sangat spesifik membahas semua aspek dalam kehidupan ini, tidak hanya perintah ibadah sholat dan naik haji semata-mata saja tetapi juga termasuk kewajiban bersedekah, berinfaq dan membayar zakat. Sementara kewajiban berzakat ini pun memiliki dimensi-dimensi yang jelas dan terang akan batas dan ukurannya yang kesemuanya tidak memberatkan jika dilaksanakan.

Meskipun masyarakat petani perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin ini rata-rata berpenghasilan menengah, namun tingkat kesadaran mereka untuk mengeluarkan zakat masih tergolong rendah dengan alasan bahwa tingkat penghasilan rata-rata petani perkebunan karet yang tidak stabil setiap minggunya membuat mereka kesulitan dalam menggumpulkan penghasilannya selain untuk keperluan konsumsi harian. Hal ini dapat dilihat dari rangkuman pendapatan masyarakat perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin berikut ini:

Tabel 1.1
Tingkat Pendapatan Perbulan Petani Karet di Kabupaten Bnayuasin

TAHUN 2022

No	Penghasilan Perkilogram	Penghasilan (Rupiah)	Jumlah (%)
1	150-300 kg	2 juta-3 juta	45 %
2	300-450 kg	3 juta–4 juta	50 %
3	450-600 kg	4 juta-6juta	5 %

Sumber: Dokumentasi
Baputen Banyuasin, 2022

Sebagian besar masyarakat desa di Kabupaten Banyuasin bekerja sebagai petani terutama petani ladang perkebunan karet milik pribadi dengan tingkat penghasilan ini tentu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena beberapa masyarakat juga tidak mempunyai ladang sendiri yang mengharuskan mereka bekerja sebagai buruh ladang tetangga dengan upah tergantung dari hasil yang didapat dan nantinya akan dibagi dua dengan yang mempunyai ladang perkebunan tersebut.

Sesungghunya nishab zakat penghasilan perkebunan karet masuk dalam kategori zakat perdagangan dikarenakan hasil getah karet tersebut di timbang dan di perjual-belikan ketengkulak dengan harga sesuai berat timbangan dan ditukar dalam bentuk uang. Nishab zakat penghasilan adalah setara dengan nishab emas, yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5. Sedangkan waktu penunaian zakat adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul). Jadi haul disini adalah terpenuhinya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi sebab ia terkena wajib zakat. Memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi bisa dilihat sebagian besar ulama

mensyaratkan haul pada zakat perkebunan. Maka apabila suatu harta hasil perkebunan sudah satu tahun dan cukup nisab maka wajib zakat atas hartanya tersebut. Sebagaimana ungkapan bapak Wawan selaku salah satu tengkulak getah karet beliau mengatakan:

"Hasil panen getah karet yang saya kumpulkan dari petani karet minimal ± 1000 kg dan maksimal 2000 kg setiap satu minggu sekali di tempat penimbangan getah karet".[5]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jika pemanenan dalam waktu satu minggu sekali kemungkinan hasil getah karet tersebut sudah mencapai nisab dan apabila dikumpulkan dalam setahun atau telah sampai haul dan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya dan hasil bersih itulah yang seharusnya dikeluarkan untuk berzakat.

Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Petani Karet di Kabupaten Banyuasin Tidak Membayar Zakat Perdagangan Getah Karet

Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunya tanpa kecuali. Jadi segala usaha yang baik dan halal selamapenghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Berdasarkan hasil pemahaman masyarakat di desa-desa di Kabupaten Banyuasin tentang kewajiban menunaikan zakat perdagangan getah karet menunjukan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran pribadi masyarakat petani perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin masih rendah, terlihat dari masyarakat yang belum benar-benar perduli dan berminat untuk melaksanakan zakat perdagangan getah karet hasil perkebunannya. Hal ini tentu saja tidak bisa menjamin keberlangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat perdagangan untuk seterusnya. Kurang kesadaran ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu:

Tingkat Pendidikan yang Rendah

Pendidikan merupakan modal yang sangat besar untuk meningkatkan pemahaman seseorang, karena dengan adanya pendidikan orang dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin luas tingkat pengetahuan dan wawasannya dan dapat juga dijadikan panutan dan dapat mempengaruhi orang lain yang tingkat pendidikannya kurang untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti melakukan ibadah puasa, shalat dan membayar zakat. Tetapi pada kenyataannya umumnya masyarakat petani perekebunan karet di desa-desa di Kabupaten Banyuasin memiliki tingkat pendidikan yan rendah. Rata-rata pendidikan para pemilik lahan perkebunan maupun pekerja di perkebunan karet ini hanya tamat SD bahkan ada juga yang tidak berpendidikan. Kurangnya jumlah sekolah tinggi setingkat SMP atau SMA di desa-desa di Kabupaten Banyuasin membuktikan bahwa pendidikan tidak menjadi hal utama bagi masyarakat setempat. Rendahnya pendidikan masyarakt desa di Kabupaten Banyasin menjadi sebab utama kurangnya rasa kesadaran untuk mengeluarkan zakat perdagangan, meskipun tingkat penghasilan yang tidak stabil menjadi alasan utama.

[5] Wawancara dengan bapak Wawan, salah satu tengkulak getah karet di Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 08 Juli 2022.

TABEL 1.2
Data Tingkat Pendidikan Masyarakat
di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2022

No	Keterangan	Jumlah (%)
1	Tidak Bersekolah	20 %
2	Sekolah Dasar	45 %
3	Sekolah Menengah Pertama	20 %
4	Sekolah Menengah Atas	10 %
5	Perguruan Tinggi	5 %

Sumber : Dokumentasi Kabupaten Banyuasin, 2022

Rata-rata orang dewasa yang ada di Kabupaten Banyuasin hanya dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat khususnya para petani karet terhadap zakat perdagangan getah karet.

Petani karet di beberapa desa di Kabupaten Banyuasin ada juga yang beranggapan bahwa dengan berzakat akan mengurangi harta mereka atau membuat mereka miskin karena hartanya menjadi terbagi karena zakat sehingga menjadi sedikit serta merasa bahwa dirinya yang berusaha, mengapa orang lain yang merasakan juga hasilnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan salah seorang buruh pekerja tetap di perkebunan karet yang penghasilannya didapat dari parohan hasil perdaganan getah karet dengan pemilik lahan. Pernyataan beberapa buruh pekerja ini menyatakan bahwa:
"...kami hanya buruh dikebun orang yang kalau dapat hasil karet (getah karet) harus dibagi dua sama yang punya kebun, jadi penghasilan kami hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja dan juga kami sudah bersusah payah kerja dari pagi sampai siang kadang juga sampai sore tapi malah mengapa orang lain yang akan menikmati hasilnya".[6]

Tanggapan ini merupakan tanggapan yang jelas keliru. Pemahaman tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari membayar zakat itu sendiri yakni untuk mensyukuri atas pemberian Allah SWT dan menjauhhkan kita dari sifat-sifat yang tercela seperti sombong dan kikir. Dengan bersyukur kepada Allah SWT akan membuat manusia bertambah rezekinya bukan berkurang, karena Allah SWT senantiasa melipat gandakan harta hambanya apabila ia mampu bersyukur.

Pernyataan ini seperti membuktikan bahwa, walaupun masyarakat petani karet di desa-desa Kabupaten Banyuasin mayoritas beragama Islam dan penghasilan tetap dari menjualkan hasil getah karetnya yang dapat dikumpulkannya setiap tahun secara matematis sudah mencapai nisab tetapi ternyata belum ada kesadaran dari masyarakat petani perkebunan karet ini rela untuk mengeluarkan zakat perdagangan getah karetnya.

Pengaruh Pemahaman Agama yang Salah Menyebabkan Kurangnya Minat Masyarakat Membayar Zakat

Lingkungan masyarakat petani karet di desa-desa di Kabupaten Banyuasin

[6] Hasil wawancara pada tanggal 08 Juli 2022

meskipun umumnya beragama Islam namun tingkat pengetahuan dan pelaksanaan ibadahnya yang terbatas dan tingkat pemahan yang salah berlangsung secara masiv sejak masa para orang tua mereka ternyata sangat mempengaruhi pelaksanaan zakat perdagangan ini. Hal ini terbukti bahwa, walaupun masyarakat petani karet di desa-desa di Kabupaten Banyuasin mayoritas muslim dan penghasilannya setiap tahunnya sudah mencapai nisab tetapi masyarakat petani karet di desa-desa di Kabupaten Banyuasin masih enggan bahkan tidak mau membayar zakat perdagangan getah karet hasil perkebunannya. Faktor lingkungan yang tidak kondusif, ditambah tingkat kesadaran yang rendah menyebabkan kesadaran dan minat masyarakat petani perkebunan untuk mengeluarkan zakat hasil pendagangan getah karetnya hampir tidak ada sama sekali. Untuk mengeluarkan zakat perdagangan ini dapat dipastikan tidak pernah ada yang rela dengan suka hati untuk melaksanakan kewajiban dan perintah agamanya meskipun masyarakat ini pun tahu akan sangsi dan hukuman ketika tidak membayar zakat akan berdosa.

Kurangnya Sosialisasi dari Lembaga Keagamaan Tentang Kewajiban Zakat Perdagangan Getah Karet

Sebagai masyarakat petani perkebunan yang mayoritas beragama Islam mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan salah satunya dalam hal zakat perdagagan getah karet disamping zakat fitrah dan zakat maal, karna pekerjaan masyarakat di desa-desa di Kabupaten Banyuasin pada umumnya adalah petani karet dan mempunyai hasil keuntungan yang cukup besar dan didalamnya terdapat hak muslim lainnya yang menjadikan faktor utama dikenakan kewajiban berzakat apabila sudah mencapai nishabnya.

Menurut bapak Muslimin selaku ketua pengurus Masjid Al-Hidayah atau Ulama di salah satu desa di Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa:

”Selama ini zakat perdagagan getah karet di desa kami ini memang belum berjalan karna tidak adanya Badan Amil Zakat Daerah yang fungsional dan kurangnya pemahaman dari masyarakat, tetapi masyarakat lebih banyak mengeluarkan uang berjuta-juta untuk Infaq atau shodaqoh dan memang dari dulu zakat perdagangan getah karet disini tidak berjalan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal berzakat namun sebaliknya untuk masalah zakat fitrah dan zakat maal disini sudah berjalan dari tahun ke tahun”.[7]

Tidak memahi kewajiban dan manfaat hikmah berzakat merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang yang kaya yang tidak terlalu mendalam mengenal agama. Mereka hanya tahu hal yang bersifat keduniawian, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasarnya. Kebanyakan orang tahu mengenai zakat, tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat yang lain. Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan hanya karena kebiasaan yang sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan sehingga menjadi adat yang harus ditunaikan.

Menurut bapak Ahmad selaku petani perkebunan karet beliau mengatakan bahwa:

"Tidak adanya badan amil zakat dan sosialisasi untuk pembahasan masalah zakat

[7] Hasil wawancara dengan bapak Muslimin , ketua pengurus masjid Al-Hidayah di Desa Kemang Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 12 Juli 2022

perkebunan karet baik dari instansi pemerintah maupun dari ulama setempat dan kesadaran masyarakat hanya sedikit tentang zakat perkebunan karet ini menjadi faktor tidak berjalannya zakat perkebunan karet".[8]

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa tidak terlaksananya zakat perdagangan getah karet dipengaruhi juga oleh faktor tidak adanya badan amil zakat maal seperti UPZ serta sosialisasi atau pengenalan akan kewajiban berzakat selain zakat fitrah dan zakat maal yang dilakukan di masjid-masjid setempat yang menyebabkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat ini sangat kurang.

Peningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mengeluarkan zakat perdagangan terhadap penjualan getah karet yang dapat dikeluarkan setahun sekali ini sangat perlu di dorong oleh instansi masyarakat dan penyampaian-penyampaian dari ulama setempat. Hal ini selain untuk memberikan ilmu yang jelas selanjutnya pula dapat menjadi motivasi kepada masyarakat petani perkebunan karet agar mau mengeluarkan zakat perdagangannya dan menjunjung tinggi nilai dan semangat sosial yang tinggi antar umat muslim. Sebagaimana ungkapan bapak Sudartiyo selaku sekretaris desa Talang Kemang beliau mengatakan bahwa:

"Tidak terbentuknya Badan Amil Zakat di desa dikarenakan tidak adanya faktor pendukung kerjasama baik dari Lembaga Agama Kecamatan maupun dari ulama-ulamanya sendiri di desa-desa juga yang ada di lingkungan Kabupaten Banyuasin".[9]

Kesimpulan

Meskipun rata-rata masyarakat petani perkebunan karet di Kabupaten Banyuasin beragama Islam dan melaksanakan perintah agama, namun pemahaman mereka terhadap jenis dan pentingnya berzakat masih sangat kurang. Bahkan intensitas kewajiban untuk menzakatkan sedikit penghasilannya dari berdagang getah karet pun masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya data sekunder yang masuk dalam perhitungan pendapatan dari Lembaga setingkat BASNAS dan LAZNAS dari penerimaan zakat perdagangan di Kabupaten Banyuasin. Kebanyakan dari masyarakat petani perkebunan karet yang diwawancari secara terpisah rata-rata memiliki jawaban yang sama.

Selain itu, karena alasan tingkat penghasilan dari masyarakat petani perkebunan karet yang tidak menentu menyebabkan masyarkat merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban berzakatnya. Kenyataan ini semakin memburuk ketika ditambah dengan faktor tingkat pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang rendah dan kurangnya sosialisasi dari lembaga keagamaan serta ketersediaan Unit Pengumpul Zakat dari lembaga zakat terkait yang seharusnya ada di tiap masjid di desa-desa yang terdapat di Kabupaten Banyuasin semakin mendukung masyarakat petani perkebunan enggan bahkan malas mengeluarkan zakat perdagangannya. Padahal ada dari masyarakat ini pun sebenarnya sadar dan peduli untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, namun karena lingkungan sekitar yang tidak mendukung menyebabkan intensitas kesadaran masyarakat semakin menurun.

[8] Wawancara dengan bapak Ahmad , masyarakat desa talang kemang yang bekerja sebagai petani karet, pada tanggal 08 Juli 2022

[9] Wawancara pada tanggal 08 Juli 2022.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Ja„fi, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri (AlJāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyāmih). ed. Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir(t.t.p., Dār Tūq an-Najāḥ, 1422 M.), jilid II,

Ayyub, H. (2007). Fiqih Ibadah. Depok: PT Fathan Prima Media.

A. Dwiyanto, (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.

Baznas, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (diakses 22 September 2022), http://pusat.baznas.go.id/perundangan/

BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2021. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Duwi Priyanto, *Mandiri belajar Spss Statistik product and service solution (untuk analisis data dan statistik*, Yogyakarta: Mediakom, 2019.

Departemen Agama RI, Panduan OrganisasiPengelolaan Zakat, Jakarta : DirektoratJenderalBimbinganMasyarakat Islam, DirektoratPemberdayaan Zakat, 2018.

Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press, 2021.

Hendrayani Suryani, *Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2015

Inoed, A. *Anatomi Fiqh Zakat*. Sumatera: Pustaka Pelajar 2015.

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS,* (Semarang: Badan penerbit UNDIP, 2010.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana. 2017.

Mannan, M.A. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 2017.

Muhamma Hasan*, Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2021

Hasan , M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian, Edisi Pertama,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016.

Suryani Hendrayani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada penelitian bidang Manjemen Ekonomi Islam*,* Jakarta: Kencana 2015.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 04 tahun 2014.

Sugiono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta: ALFABETA.

Saifudi Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1919 tentang Pengelolaan Zakat, Bab 3 Pasal 6, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*, terj. KH. A. Azis Masyhuri, Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern, Surabaya: Penerbit Bintang, 2016.